

RENCANA STRATEGI

(RENSTRA)

TAHUN 2021-2026



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan rencana strategis tahun 2022–2026. Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi pengawasan sehingga rencana strategis Inspektorat daerah diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Perubahan paradigma Inspektorat Daerah saat ini dengan menjalankan fungsi *quality assurance* atau Penjamin Mutu dan consulting partner atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *early warning system* atau sebagai peringatan dini. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa watch dog saat ini Inspektorat daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak perlu disempurnakan, meskipun demikian kami berharap dengan rencana strategis ini semua kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang kami buat mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman selanjutnya.

Tenggarong, Agustus 2021
Inspektur



H. Heriansyah, SE. M.Si

Pembina

NIP. 19790801 200112 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
BAB I Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	10
2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi.....	10
2.2 Sumber Daya Inspektorat.....	21
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara.....	27
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	34
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	35
3.2 Telahaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara	36
3.3 Telahaan Renstra Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri RI dan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	37
3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5 Penentuan isu-isu strategis	38
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	40
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	40
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	43
5.1 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	43
5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	43
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	45
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	54
BAB VIII Penutup	55

DAFTAR TABEL

Tabel Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil	22
Tabel Sarana dan Prasarana	23
Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2016-2021.....	28
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	31
Tabel Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..	35
Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	41
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	42
Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	44
Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kab Kutai Kartanegara	48
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	54

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka menyinergikan dan menyelaraskan kebijakan Bupati Kutai Kartanegara terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan bersamaan dengan waktu proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Inspektorat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah wajib membuat rencana strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dalam rangka implementasi kebijakan dengan menyelaraskan sasaran strategis khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke 1 (satu) yaitu *“memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani.*

Ruang lingkup dan sasaran dalam sistem manajemen pengawasan intern tahun 2022 - 2026 tidak hanya dititikberatkan pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi juga difokuskan pada peningkatan manfaat (*outcome*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah, dimana Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai Instansi yang melakukan Pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berkontribusi memberikan hasil yang cukup baik dengan berhasilnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara meraih Opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, tahun 2019 hingga tahun 2020 serta SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Predikat "B" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana strategis Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 dimaksud untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan serta program yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendukung terwujudnya visi misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, dan RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan 2026.
2. Sebagai satu acuan untuk menentukan prioritas pembangunan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integritas, sinergi dan sinkronisasi pengawasan baik Instansi pengawasan dari eksternal maupun internal.
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya rencana strategis (Renstra) tahun 2021-2026 ini, memuat program-program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sistematika penyajian Renstra tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian fungsi Renstra Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah proses penyusunan ran saya, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra KIN dan Renstra provinsi
- 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan tentang ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan transaksi Inspektorat daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target

- Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/ atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
- BAB III. Permasalahan dan Isu**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Terpilih
- Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat Atau pun faktor faktor Pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K / L ataupun transfer perangkat daerah.
- 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- Bagian ini dikemukakan apa saja faktor faktor penghambat dan Pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

Bagian ini direview Kembali faktor faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
- b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K / L;
- c. Sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah provinsi
- d. Implikasi RT RW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
- e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu isu strategis dan hasil penentuan isu isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui lensa rangkap daerah tahun rencana

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat secara langsung yang Menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi


Terbitnya Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah, dan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah, dapat dijabarkan bahwa Inspektorat daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, dengan kedudukan tersebut Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas pengawasan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dipimpin oleh inspektur daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretaris membawahkan:
 - a. Sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - b. Sub bagian penyusunan program dan keuangan;
 - c. Sub bagian evaluasi dan pelaporan.
3. Inspektur pembantu wilayah I
4. Inspektur pembantu wilayah II
5. Inspektur pembantu wilayah III
6. Inspektur pembantu wilayah IV
7. Kelompok jabatan Fungsional:
 - a. Jabatan Fungsional auditor
 - b. Jabatan Fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan di daerah (PPUPD)

c. Jabatan Fungsional auditor kepegawaian

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pengawas dan pembina terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah mempunyai tugas pokok membantu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Perbantuan oleh perangkat daerah.

Dalam menjalankan tugas pokoknya Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan Fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat daerah Kabupaten;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat daerah telah mempunyai kelompok jabatan Fungsional yang tugas dan tanggung jawabnya membantu tugas inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kelompok jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari jabatan Fungsional auditor, jabatan Fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan melalui uraian tugas, sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat daerah kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan, uraian tugas pejabat pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektur

Adapun tata kerja inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Inspektorat;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Inspektorat;
- c. Merumuskan rencana program kerja Inspektorat;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Inspektorat;
- e. Merumuskan kebijakan administrasi Inspektorat;
- f. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Inspektorat;
- g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD Bupati setiap tahun kepada badan perencanaan pembangunan daerah;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun kepada badan pengelola keuangan dan asset daerah;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan perjanjian kinerja, standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) urusan kepala Inspektorat;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris memimpin kesekretariatan Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di mana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh kepala sub bagian.

Adapun uraian tata kerja sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (*Whistle blowing system*) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
- h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Normatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Mengkoordinasikan, menginventarisasi dan mengkompilasi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil

- pengawasan aparat pengawasan fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun matrik/tabel hasil pengawasan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;
 - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Badan
 - m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat dilingkungan Badan
 - n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Dengan banyaknya tugas sekertaris ini, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian pekerjaan, tugas tersebut diberikan kewenangan kepada sub bagian yang ada di sekretariat yaitu

2.a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi Menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
- e. Merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- f. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, LHKPN clan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan meliputi E-Government, kompilasi SOP, Stanclar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perunclang - undangan, penataan clan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- j. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

2.b.Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke kepala Badan melalui sekretaris Badan;
- d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pernerintah), LKPJ dan LKPD

- e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM)
- f. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

2.c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kegiatan urusan Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merencanakan kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- d. Merencanakan kegiatan, menginventarisasikan dan mengkompilasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Merencanakan kegiatan dan menyusun matrik/tabel hasil pengawasan;
- f. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;
- g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Evaluasi dan Pelaporan;

- j. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

3. Inspektur Pembantu I

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah adalah membawahi wilayah kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Adapun pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur dengan mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan. Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah I adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;

- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

4. Inspektur Pembantu II

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah adalah membawahi wilayah kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Adapun pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur dengan mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan.

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah II adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

5. Inspektur Pembantu III

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah adalah membawahi wilayah kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Adapun pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur dengan mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan.

Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah III adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;

- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah III
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

6. Inspektur Pembantu IV

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah adalah membawahi wilayah kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.

Adapun pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur dengan mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan. Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan;

- d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;
- f. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- j. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- l. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan dari Inspektur maka Inspektur Pembantu Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) wilayah di mana masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang menjadi tanggung jawabnya melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

2.2 Sumber Daya Inspektorat

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang hams menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada

masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan hams melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengawasan Internal Pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki sumber daya manusia aparatur yang dilandasi kepribadian dan etika agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional, efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara didukung Sumber Daya Manusia yang memadai, mampu menjawab segala perubahan dan tantangan di masa yang akan datang. Sampai dengan saat ini jumlah pegawai yang ada di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 93 orang.

Berikut data mengenai sumber daya aparatur yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

Tabel Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil

Kriteria		Jumlah (org)	Total
Jenis Kelamin	Laki – Laki	65	93
	Perempuan	28	
Pendidikan	S3	0	93
	S2	21	
	S1	41	
	D III	1	
	SMA	25	
Pangkat / Golongan	Golongan IV	19	93
	Golongan III	55	
	Golongan II	24	
	Golongan I	0	
Jabatan	Jabatan Tinggi Pratama	1	93
	Jabatan Administrator	5	
	Jabatan Pengawas	3	
	Jabatan Fungsional Auditor		
	- Auditor Utama	0	
	- Auditor Madya	5	
	- Auditor Muda	20	
	- Auditor Pertama	0	

Kriteria		Jumlah (org)	Total
	Jabatan Fungsional PPUPD		
	- Pengawas Pemerintah Madya	11	
	- Pengawas Pemerintah Muda	9	
	- Pengawas Pemerintah Pertama	1	
	Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian		
	- Auditor Utama	0	
	- Auditor Madya	2	
	- Auditor Muda	0	
	Jabatan Fungsional Umum	37	

Sumber Data: Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 2021

Dari data tabel di atas dapat diketahui jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD dengan jumlah 50 orang pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara masih tidak seimbang jika dibandingkan dengan beban pekerjaan dan Luasan Wilayah Pengawasan dan Pembinaan, dimana terdapat 58 Perangkat Daerah yang terdiri dari 40 Badan/Dinas dan 18 Kecamatan serta 200 Desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan baik di lapangan maupun kegiatan internal Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara perlu didukung oleh fasilitas kerja sarana dan prasarana yang memadai bagi aparaturnya pemeriksa maupun staf administrasi.

Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah
PRASARANA		
1	Ruang Rapat	4 Buah
2	Ruang Kerja Struktural	5 Buah
3	Ruang Kerja Fungsional	4 Buah
4	Ruang Arsip	1 Buah
5	Ruang Perpustakaan	1 Buah
6	Mushola	1 Buah
7	Dapur	1 Buah
SARANA		
8	Portable Water Pump	2 Buah
9	Mesin Bor Beton	3 Buah
10	Station Wagon	11 Buah

No	Jenis Barang	Jumlah
11	Sepeda Motor	7 Buah
12	Mesin Bor Tangan	2 Buah
13	Reciver	1 Buah
14	perkakas khusus (special tools) lainnya (dst)	14 Buah
15	Scanner (Universal Tester)	2 Buah
16	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	4 Buah
17	Mesin Ketik Listrik	2 Buah
18	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	1 Buah
19	Mesin Penghitung Uang	1 Buah
20	Mesin Fotocopy Double Folio	2 Buah
21	Mesin Fotocopy Lainnya	3 Buah
22	Lemari Besi/Metal	23 Buah
23	Rak Besi	11 Buah
24	Filing Cabinet Besi	1 Buah
25	Brandkas	2 Buah
26	CCTV - Camera Control Television System	2 Buah
27	Alat Penghancur Kertas	17 Buah
28	Mesin Absensi	4 Buah
29	Alat Pemotong Kertas	2 Buah
30	White Board Electronic	2 Buah
31	Display	2 Buah
32	Papan Pengumuman	2 Buah
33	Alat Kantor Lainnya	15 Buah
34	Meja Rapat	4 Buah
35	Kursi Rapat	89 Buah
36	Sofa	11 Buah
37	Alat Pengukur Waktu lainnya	2 Buah
38	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2 Buah
39	Alat Pembersih lainnya	2 Buah
40	Lemari Es	8 Buah

No	Jenis Barang	Jumlah
41	A.C. Window	8 Buah
42	A.C. Split	28 Buah
43	Televisi	9 Buah
44	Amplifier	1 Buah
45	Loudspeaker	2 Buah
46	Sound System	1 Buah
47	Wireless	5 Buah
48	Microphone Table Stand	2 Buah
49	Dispenser	3 Buah
50	Karpet	4 Buah
51	Gordyin/Kray	3 Buah
52	Home Theater	3 Buah
53	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3 Buah
54	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7 Buah
55	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah
56	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah
57	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Buah
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	111 Buah
59	Meja Rapat Pejabat Eselon II	6 Buah
60	Meja Rapat Pejabat Eselon III	6 Buah
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	13 Buah
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 Buah
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	110 Buah
65	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	24 Buah
66	Audio Amplifier	3 Buah
67	Microphone/Wireless MIC	1 Buah
68	Power Amplifier	1 Buah
69	Digital Audio Taperecorder	20 Buah
70	Camera Electronic	2 Buah

No	Jenis Barang	Jumlah
71	Slide Projector	3 Buah
72	Camera View Finder	9 Buah
73	Alat Studio Pemetaan lainnya	1 Buah
74	switcher antena lainnya (dst)	1 Buah
75	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1 Buah
76	Alat Uji Diameter	1 Buah
77	TV Monitor	2 Buah
78	Paper Scale	1 Buah
79	alat peraga praktek sekolah bidang studi: ipa dasar lainnya (dst)	3 Buah
80	Gitar Elastik	3 Buah
81	Orgen/Electrone	1 Buah
82	alat peraga praktek sekolah bidang studi: kesenian lainnya (dst)	1 Buah
83	Mainframe (Komputer Jaringan)	2 Buah
84	Komputer Jaringan lainnya	1 Buah
85	P.C Unit	76 Buah
86	Lap Top	15 Buah
87	Note Book	88 Buah
88	Tablet PC	2 Buah
89	Hard Disk	1 Buah
90	peralatan mainframe lainnya (dst)	1 Buah
91	Monitor	7 Buah
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	76 Buah
93	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9 Buah
94	Peralatan Personal Komputer lainnya	17 Buah
95	Server	1 Buah
96	Router	3 Buah
97	Peralatan Jaringan lainnya	1 Buah
98	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Buah
99	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1 Buah
100	Gedung Pos Jaga Permanen	1 Buah

No	Jenis Barang	Jumlah
101	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	1 Buah
102	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1 Buah
103	Pagar Permanen	1 Buah
104	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1 Buah
105	Buku Umum Lain-lain	696 Buah
106	Perencanaan Fisik, Pertamanan dll	1 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara

Hasil kinerja pelayanan Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2016-2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke:					Realisasi Capaian Tahun Ke:					Persentase Capaian Pada Tahun Ke:				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini		WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP		50	100	100	100	
2	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	Persen		75		65	69	70	74	75	76.12	69.78	70.75	74,69		117	101	102	100	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian Indikator sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode RPJMD 2017-2021 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan oleh pihak eksternal audit, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang merupakan Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku.

Hasil dari pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan menghasilkan opini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2017 diberikan oleh BPK RI berupa opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017. Namun atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan opini WTP hingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara beberapa tahun terakhir memang tidak hanya kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, melainkan hasil usaha dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai APIP yang mempunyai tugas sebagai institusi pengawasan memiliki peran sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya mempunyai peran penting dalam perolehan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI

Hasil Pengawasan yang dilakukan BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), setiap Pemeriksaan Kinerja oleh BPK RI akan memuat temuan, setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbaikan atas temuan pemeriksaan dalam LHP disampaikan dalam rekomendasi, setiap satuan/unit kerja mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai APIP juga merupakan bagian dari auditi BPK RI dan sebagai tim pendamping dalam pemeriksaan, sekaligus tim pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang berusaha secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima LHP BPK RI dari tahun 2005 hingga tahun 2020 yang memuat temuan dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan. Inspektorat Daerah selaku koordinator Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyampaikan tindak lanjutnya kepada BPK RI pada semester I Tahun 2020 sebanyak 85 rekomendasi yang dinyatakan selesai oleh BPK RI dan pada semester II Tahun 2020 sebanyak 79 rekomendasi yang dinyatakan selesai oleh BPK RI dengan total penyelesaian pada tahun 2020 adalah 164 rekomendasi yang dinyatakan selesai oleh BPK RI dengan persentase penyelesaian 74,69%.

Pada semester 1 Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan penghargaan oleh BPK RI atas capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut tertinggi.



Penyerahan Penghargaan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut oleh BPK RI.

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.981.449.345	1.735.476.160	1.835.476.160	2.220.964.755	-	1.736.220.067	1.723.876.037	1.734.388.915	1.737.411.289		88	99	94	78		4%	0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	355.000.000	475.000.000	475.000.000	2.773.898.100	-	328.009.186	470.979.178	466.425.654	2.593.226.944		92	99	98	93		129%	125%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	150.000.000	211.678.933	100.000.000	476.778.000	-	144.630.800	182.842.700	99.111.737	423.064.000		96	86	99	89		91%	77%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	1.016.021.600	-	-	-	-	734.292.632					72			
Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.825.000.000	6.132.300.000	6.100.000.000	8.492.506.300	-	3.203.330.805	4.668.842.596	5.389.952.417	7.468.107.550		84	76	88	88		25%	25%

Renstra 2021-2026

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	400.000.000	250.000.000	600.000.000	-	-	344.927.520	220.925.738	535.712.059	-	-	86	88	89	-	-	1%	2%
Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	850.000.000	400.000.000	925.000.000	821.980.000	-	686.902.069	310.810.386	582.900.950	415.208.400	-	81	78	63	51	-	17%	1%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	-	15.884.973.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	-	-	2.150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	-	-	-	-	850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berkaitan dengan realisasi dan rasio anggaran dari tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami fluktuasi dan pemutakhiran nomenklatur. fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif serta pergeseran kebijakan dan komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi sedangkan pemutakhiran nomenklatur dipengaruhi dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disempurnakan lagi pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



Penandatanganan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Adapun tantangan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah;
 - a. Masih terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawas yang berkualitas;
 - b. Belum optimalnya penerapan system pengendalian Intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah;
 - c. Belum optimalnya penyelesaian tindak Lanjut hasil pengawasan oleh perangkat daerah;
 - d. Belum optimalnya tingkat koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. Masih lemahnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
 - f. Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan yang belum terkelola dengan baik;
 - g. Perubahan kebijakan dan peraturan yang dapat mempengaruhi tugas-tugas pelayanan dibidang pengawasan;
 - h. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan;
2. Peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah;
 - a. Kebutuhan akan sumber daya aparatur pengawasan yang bersertifikasi, dan memiliki kemampuan teknis untuk dapat memberikan layanan perbaikan, meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan.
 - b. Adanya tuntutan peningkatan kapabilitas APIP.
 - c. Tuntunan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat mempengaruhi tugas-tugas di bidang pengawasan pemerintahan.
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
 - f. Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap keberadaan Inspektorat.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 380 ayat (1) dan (2) bahwa kepala daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan antara lain:

1. Belum Optimalnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Desa sehingga masih ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah di Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
2. Belum Optimalnya Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK maupun APIP;
3. Belum optimalnya peran Inspektorat sebagai early warning system dan quality assurance dalam mewujudkan tiga peran efektif APIP yaitu: assurance activities; consulting / advisory activities, anti corruption activities.

Pemetaan permasalahan ditinjau dari Pokok Masalah, Masalah dan Akar Masalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih Tingginya Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan dan Masih Rendahnya Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Maupun Internal	1. Belum Optimalnya Tingkat Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Desa sehingga Masih ditemukannya Penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa	Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah belum diimplementasikan dengan baik sehingga mengakibatkan Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Organisasi atas Risiko dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	2. Belum Optimalnya Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK maupun APIP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Masing-masing Penanggungjawab Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Masih Rendah 2. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi belum bisa dimaksimalkan karena adanya Transisi Perangkat Daerah Pengampu TIM Majelis Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 61 Tahun 2020.
	3. Belum Optimalnya Peran Inspektorat sebagai Early Warning System dan Quality Assurance dalam mewujudkan tiga peran efektif APIP yaitu: assurance activities; consulting / advisory activities, anti corruption activities.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur Pengawas baik dari segi Kualitas maupun Kuantitas berbanding Beban Kerja Pembinaan dan Pengawasan termasuk Jumlah Objek dan Cakupan Wilayah Pengawasan. 2. Belum tersedianya Regulasi Pengawasan sesuai standar Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). 3. Banyaknya tugas pengawasan yang bersifat mandatori dari Kementerian dan Lembaga. 4. Belum tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dalam pembinaan dan pengawasan. 5. Belum terpenuhinya dukungan anggaran pembinaan dan pengawasan yang menunjang peran APIP yang efektif. 6. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

3.2 Telahaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu ***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”***,

Untuk mencapai Visi Tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayan
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pengawasan melaksanakan Misi ke-1 yaitu **“Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani”**

Dalam rangka mengimplementasikan Misi tersebut Inspektorat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi peran Inspektorat daerah sebagai *Early warning system* dan *quality assurance* melalui kegiatan pengawasan dalam mewujudkan tiga peran efektif APIP yaitu *assurance activity, consulting / advisory activity, anticorruption activities*.
2. Melakukan pengembangan secara berkelanjutan sumber daya dan kapabilitas APIP agar dapat melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan secara profesional.
3. Melakukan percepatan penyelesaian tindak Lanjut hasil pemeriksaan.

3.3 Telahaan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI dan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1 Telahaan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yaitu **“Menjadi Konsultan Dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri”**. Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam

perubahan paradigma untuk menjadi Konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi.

3.3.2 Telahaan Rentra Inspektorat Provinsi

Untuk mewujudkan visi, misi, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan jangka menengah yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bebas dari KKN
3. Meningkatnya kapabilitas APIP
4. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Berdasarkan Visi, Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, maka Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bebas dari KKN
3. Meningkatnya kapabilitas APIP

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum tidak ada pengaruh langsung dari rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian saat ini adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disaese 2019* (covid-19) pada awal tahun 2020 oleh WHO ditetapkan sebagai pandemic global, memerlukan upaya penanganan berama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan Langkah-langkah percepatan penanganan dan antisipasi dalam situasi tanggap darurat. Melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah APIP diberikan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Intruksi Menteri Dalam Negeri tersebut.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat sebagai unsur Pengawasan dan Pembinaan bagi Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara maka isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 5 tahun kedepan antara lain:

1. Kerawanan dalam penggunaan anggaran kedaruratan penanganan covid-19 antara lain:
 - a. Potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, dimana kerawanan tersebut terletak pada kolusi dengan penyedia, *Mark-up* harga dan benturan kepentingan dalam pengadaan serta kecurangan;
 - b. Pemberian sumbangan atau donasi dimana kerawanan tersebut dalam pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, hingga penyelewengan bantuan;
 - c. Korupsi pada proses *refocusing* dan relokasi anggaran covid-19, dimana titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja hingga pemanfaatan anggaran tersebut;
 - d. Penyelenggaraan bantuan sosial dimana titik rawannya dari proses pendataan, klarifikasi dan validasi data hingga distribusi bantuan agar bantuan sosial diterima oleh masyarakat;
 - e. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 dan santunan kematian dimana titik rawannya dari proses pendataan, klarifikasi dan validasi data hingga distribusi.
2. Masih banyaknya permasalahan atas hasil pemeriksaan BPK RI yang terindikasi tindak pidana korupsi yang bersifat material;
3. Masih kurangnya respon Perangkat Daerah dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun eksternal;
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan perangkat daerah;
5. Identifikasi resiko dan penilaian resiko belum maksimal dilaksanakan terutama terhadap program dan kegiatan di perangkat daerah;
6. Belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *Good Governance*;
7. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung misi ke 1 Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu ***“Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Inovatif dan Melayani”***

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan.

Adapun sasaran untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah, dengan indikator Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP, Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti serta Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang ingin dicapai Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Inovatif dan Melayani		Rasio Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	8,9	6.4	5,6	5,3	5,1	4.8	4.6	4,6
		Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	74	75	78	80	82	84	86	86
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	48	50	67	71	74	77	79	79
			Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	Persen	87	90	90	92	94	96	98	98
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Nilai	2	3	3	3	3	3	4	4

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka ditetapkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja Utama (IKU) inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan	Cara Hitung	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	1. Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI merupakan komitmen Objek Pemeriksaan dalam penyelesaian Hasil Pemeriksaan 2. Salah satu pertimbangan pemberian Opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK-RI	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Rekomendasi dikali 100	Hasil Rekonsiliasi BPK dan Pemerintah Daerah
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP merupakan komitmen Objek Pemeriksaan dalam penyelesaian Hasil Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Rekomendasi dikali 100	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu peran APIP yang mendukung Peran Masyarakat terhadap Pengawasan Pembangunan.	Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Pengaduan dikali 100	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 2. Merupakan salah satu unsur IKK yang dinilai dalam LPPD Pemda	Maturitas SPIP Nilai : 1, 2, 3, 4, ...	berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka disusun strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan misi ke 1 Bupati dan wakil Bupati pada RPJMD tahun 2021-2026 yaitu ***“memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani”*** dengan diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah
2. Peningkatan Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan
3. Peningkatan Program Perumusan Kebijakan Pengawasan, Pendampingan Dan Asistensi.

5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara:

Pada Strategi Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah mengupayakan :

1. Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia secara Kuantitas dan Kualitas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan.
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan dan Pengawasan.

Pada Startegi Peningkatan Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan dengan mengupayakan Optimalisasi peran Inspektorat sebagai *Early Warning System* dan *Quality Assurance* melalui kegiatan Pengawasan dalam mewujudkan tiga peran efektif APIP yaitu: *assurance activities; consulting / advisory activities, anti corruption activities* dengan melalui kegiatan pengawasan.

Pada Strategi Peningkatan Program Perumusan Kebijakan Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi dengan mengupayakan Peningkatan Program Perumusan Kebijakan Pengawasan , Pendampingan Dan Asistensi.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi dan Misi kepala daerah dalam RPJMD 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C. 26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi:	<i>Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia</i>		
Misi:	<i>Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan melayani</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi serta Laporan Kinerja Perangkat Daerah. 2. Pemenuhan SDM secara Kuantitas dan Kualitas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan JFA melalui tenaga fungsional umum yang sudah 2 tahun masa kerja di Inspektorat. b. Formasi auditor melalui CPNS sesuai rekomendasi kebutuhan JFA dari PUSBIN BPKP sebanyak 45 orang yang sudah diteruskan ke KEMENPAN RB. c. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengawas dengan melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengawasan. 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan dan Pengawasan.
		Peningkatan Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	Optimalisasi peran Inspektorat sebagai Early Warning System dan Quality Assurance melalui kegiatan Pengawasan dalam mewujudkan tiga peran efektif APIP yaitu: assurance activities; consulting / advisory activities, anti corruption activities dengan melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Kinerja. b. Pengawasan Keuangan c. Reviu Laporan Kinerja d. Reviu Laporan Keuangan e. Pengawasan Desa f. Monitoring dan Evaluasi Tindal Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP. g. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. h. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Peningkatan Program Perumusan Kebijakan Pengawasan, Pendampingan Dan Asistensi	Dengan Melaksanakan Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. b. Pendampingan dan Asistensi pelaksanaan Evaluasi SAKIP SKPD, Maturitas SPIP, dan Verifikasi LHKASN c. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas d. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi e. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan, melalui beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Daerah dengan mengaju pada rencana pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (tiga) Program 12 (dua belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan Kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

- 3) Reviu Laporan Kinerja
 - 4) Reviu Laporan Keuangan
 - 5) Pengawasan Desa
 - 6) Kerjasama Pengawasan Internal
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan Kegiatan sebagai berikut:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- b. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Untuk lebih rinci program, target kinerja program, kegiatan, sub kegiatan serta target kinerja kegiatan setiap tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 serta pendanaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kab Kutai Kartanegara

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	KET
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	RP			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya Pembinaan Dan Pengawasan Yang Efektif, Inovatif Dan Melayani				Rasio Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	6,4	5,6		5,3		5,1		4,8		4,6		4,6		Inspektur		
	Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	74	78		80		82		84		86		86		Inspektur		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	50	67		71		74		77		79		79		Inspektur		
				Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	87	90		92		94		96		98		98		Inspektur		
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3		3		3		3		4		4		Inspektur		
		6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai	79	80	19.387.828.907	82	20.623.931.658	85	20.623.931.658	88	20.623.931.658	90	20.623.931.658	90	101.883.555.539	Sekretaris		
				Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	3		3		3,5		3,7		3,9		3,9				
		6 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	6	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	30	1.000.000.000			
		6 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	500.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	3	3	13.574.142.611	3	14.810.245.362	3	14.810.245.362	3	14.810.245.362	3	14.810.245.362	15	72.815.124.059			
		6 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang	93	95	13.164.762.211	98	14.400.864.962	98	14.400.864.962	98	14.400.864.962	98	14.400.864.962	98	70.768.222.059		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		SKPD Inspektorat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	KET
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	RP			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	309.380.400	2	309.380.400	2	309.380.400	2	309.380.400	2	309.380.400	10	1.546.902.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dok	1	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	5	204.000.000			
		6 01 01 2 03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	1	40.800.000	5	204.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dok	3	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	15	10.500.000.000			
		6 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	25	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	150	5.000.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	
		6 01 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	175	500.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.000.000.000	175	5.000.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	981.833.340	6	981.833.340	6	981.833.340	6	981.833.340	6	981.833.340	6	4.909.166.700			
		6 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang diadakan	Jenis	4	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	20	75.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan/perengkapan kantor yang diadakan	Jenis	10	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	75	750.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis/Porsi Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis Porsi	15 500	15 500	166.000.000	15 500	166.000.000	15 500	166.000.000	15 500	166.000.000	15 500	166.000.000	75 2500	830.000.000		SKPD Inspektorat	Jenis (Logistik) Porsi (Makan Minum)
		6 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Lembar	1500	2500	50.833.340	2500	50.833.340	2500	50.833.340	2500	50.833.340	2500	50.833.340	12500	254.166.700		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Org/Kali	50	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	250	2.500.000.000		SKPD Inspektorat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	KET
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	RP			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	'8	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6 01 01 2 06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas	250	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000	1250	500.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	10	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	150	2.500.000.000			
		6 01 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	10	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	150	2.500.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.091.052.956	12	1.091.052.956	12	1.091.052.956	12	1.091.052.956	12	1.091.052.956	12	5.455.264.780			
		6 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	270.000.000	12	270.000.000	12	270.000.000	12	270.000.000	12	270.000.000	12	1.350.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	750.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Bulan	12	12	671.052.956	12	671.052.956	12	671.052.956	12	671.052.956	12	671.052.956	12	3.355.264.780		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	9	15	900.000.000	15	900.000.000	15	900.000.000	15	900.000.000	15	900.000.000	15	4.500.000.000			
		6 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Unit	3	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	30	1.250.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	3	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	30	1.250.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000		SKPD Inspektorat	
		6 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Sarana dan Prasarana dipelihara	Unit	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000		SKPD Inspektorat	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	KET	
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	RP				
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	90	96	10.200.000.000	96	10.200.000.000	96	10.200.000.000	97	10.200.000.000	97	10.200.000.000	97	51.000.000.000	Irban I Irban II Irban III Irban IV			
		6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	Dok	198	210	8.500.000.000	218	8.500.000.000	228	8.500.000.000	233	8.500.000.000	242	8.500.000.000	574	42.500.000.000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan			
		6 01 02 2 01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Kinerja	OPD	5	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	5	1.250.000.000	25	6.250.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara		
		6 01 02 2 01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Keuangan	OPD	32	32	1.250.000.000	35	1.250.000.000	40	1.250.000.000	45	1.250.000.000	50	1.250.000.000	50	6.250.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara		
				Jumlah BLUD yang dilakukan Pengawasan Keuangan	Unit	20	25		30		35		35		35		35					
				Jumlah Sekolah yang dilakukan Pengawasan Keuangan	Unit	30	30		30		30		30		30		150					
		6 01 02 2 01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah / Perangkat Daerah yang direviu	Dokumen	8	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	8	1.500.000.000	36	7.500.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara		
				Jumlah LPPD yang direviu	Laporan	1	1		1		1		1		1		1					
				Jumlah Bidang/Bagian Pendanaan DAK yang dilakukan Reviu	Bagian	8	8		8		8		8		8		8					
		6 01 02 2 01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan reviu	Laporan	1	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	7.500.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara		
				Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dilakukan reviu	Laporan	58	58		58		58		58		58		58					
		6 01 02 2 01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Pengawasan	Desa	30	38	1.250.000.000	38	1.250.000.000	38	1.250.000.000	38	1.250.000.000	41	1.250.000.000	193	6.250.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara		
		6 01 02 2 01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang dilakukan	Kerjasama	3	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	15	1.250.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara		

Renstra 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	KET
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	RP			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	'8	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6 01 02 2 01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Rekomendasi BPK RI yang telah sesuai diindikasikan	Rekomendasi	100	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	750	7.500.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	
		6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Rekomendasi APIP yang telah sesuai diindikasikan	Rekomendasi	200	250		250		250		250		250		1250				
		6 01 02 2 02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dok	16	19	1.700.000.000	19	1.700.000.000	19	1.700.000.000	19	1.700.000.000	19	1.700.000.000	95	8.500.000.000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan		
		6 01 02 2 02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus kerugian negara/daerah yang ditangani	Kasus	2	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.000.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	
		6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang diindikasikan	Kegiatan	14	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	75	7.500.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	
		6 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	45	55	3.500.000.000	65	3.500.000.000	75	3.500.000.000	85	3.500.000.000	100	3.500.000.000	100	17.500.000.000	Irbab I Irbab II Irbab III Irbab IV		
		6 01 03 2 01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Dok	0	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	20	4.000.000.000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan		
		6 01 03 2 01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	0	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	15	2.500.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	
		6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Dok	72	77	2.700.000.000	83	2.700.000.000	90	2.700.000.000	93	2.700.000.000	95	2.700.000.000	147	13.500.000.000	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan		
		6 01 03 2 02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi SAKIP	OPD	35	40	1.200.000.000	46	1.200.000.000	53	1.200.000.000	56	1.200.000.000	58	1.200.000.000	58	6.000.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Terdiri dari 3 Kegiatan yaitu Evaluasi SAKIP, Implementasi dan Maturitas SPIP, serta Verifikasi Laporan LHKASN
				Jumlah Wajib Lapor LHKASN yang patuh menyampaikan LHKASN	Orang	9.460	11.000		11.500		12.000		12.200		12.200		12.200				
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Maturitas SPIP	OPD	10	10		10		10		10		10		50				
		6 01 03 2 02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi PMPRB	OPD	10	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	2.500.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Kegiatan Pendampingan Penilaian PMPRB dan Zona Integrasi
				Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan Zona Integritas	OPD	3	3		3		3		3		3		3				

Renstra 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PROIDE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI	KET
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	RP			
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6 01 03 2 02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan MCPKPK	OPD	9	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	9	2.500.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Kegiatan Pendampingan Penilaian MCP KPK dan UPG
		6 01 03 2 02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan Pencegahan Saber Pungli	Kegiatan	3	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	15	2.500.000.000		Dalam dan Luar Daerah Kab. Kutai Kartanegara	Kegiatan Fasilitasi Saber Pungli dan SPI KPK
				Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi Pelaksanaan SPI	OPD	30	35		40		45		50		58		58				
JUMLAH								33.087.828.907		34.323.931.658		34.323.931.658		34.323.931.658		34.323.931.658		170.383.555.539			

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang merupakan kinerja Inspektorat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (rencana pembangunan Jangka menengah daerah).

Indikator kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan turunan dari misi ke satu RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yaitu, *“Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”* dengan tujuan *“Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif, Inovatif dan Melayani”*.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Inspektorat Daerah menetapkan sasaran strategis yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah”.

Di dalam tabel berikut adalah indikator kinerja Inspektorat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang ditargetkan telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Indikator Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Rasio Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	6,4 %	5,6 %	5,3 %	5,1 %	4,8 %	4,6 %	4,6 %
2	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	74 %	78 %	80 %	82 %	84 %	86 %	86 %
3	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	50 %	67 %	71 %	74 %	77 %	79 %	79 %
4	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	87 %	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %	98 %
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	3 Nilai	4 Nilai	4 Nilai


BAB VIII. PENUTUP

Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih serta. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Renstra Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode lima tahunan yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan bagi aparat pengawasan internal pemerintah, yang berisi, gambaran umum pelayanan Inspektorat Daerah yang meliputi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, gambaran sumberdaya yang dimiliki, Kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang yang dihadapi Inspektorat Daerah kedepan dan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi yang meliputi; identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi, telaahan renstra, telaahan rencana strategis dan penentuan isu-isu strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang akan dilakukan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja yang dipakai dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani. Renstra ini diharapkan dapat diimplementasikan sebagai pedoman bagi pimpinan, segenap pegawai dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan selama tahun 2021-2026, serta dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai keberhasilan kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan.

Tenggarong, Agustus 2021
Inspektur



H. Heriansyah, SE. M.Si
Pembina
NIP. 19790801 200112 1 001